BERITA LINGKUNGAN HIDUP

Surat Kabar : KOMPAS
Subyek : Bupati Ketapang / Hutan
Edisi : 11 April 2008
Hari : Jumat
Hal. : 24

BUPATI KETAPANG BANTAH TERLIBAT PEMBALAKAN LIAR

Bupati Ketapang Morkes Effendi membantah sinyalemen beberapa kalangan yang menuding dia terlibat dalam kasus pembalakan liar di Ketapang, Kalimantan Barat. Ia bahkan meminta polisi meninjau keterlibatan enam pejabat Dinas Kehutanan Ketapang yang kini ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Mabes Polri.

"(Tudingan) Itu mengada-ada. Tidak ada sedikit pun keterlibatan bupati dalam kasus illegal logging (pembalakan ilegal) di Ketapang," kata Morkes, Kamis (10/4) di sela-sela penutupan Musyawarah Rencana Pembangunan se- Kalimantan Barat (Kalbar) di Pontianak.

Sebelumnya, terkait kasus pembalakan liar tersebut, kalangan pemerhati lingkungan di Kalbar mengimbau polisi agar tidak hanya memeriksa pejabat Dinas Kehutanan (Dishut) Ketapang, tetapi juga menelusuri dugaan keterlibatan bupati dan sejumlah pejabat di instansi terkait.

Rabu lalu, puluhan aktivis yang tergabung dalam Illegal Logging Watch dan berunjuk rasa di Jakarta pun menuntut tim dari Markas Besar (Mabes) Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengusut indikasi keterlibatan Bupati Ketapang. Alasannya, praktik pembalakan liar berlangsung secara sistematis.

Morkes dalam kesempatan tersebut menyatakan, secara kasatmata dia memang mengetahui adanya pembalakan liar di Ketapang. Namun, untuk memberantas praktik pembalakan liar, diperlukan kerja sama 18 instansi, seperti yang diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2005 tentang Percepatan Pemberantasan Penebangan Kayu secara Ilegal di Kawasan Hutan dan Peredarannya di Seluruh Indonesia.

"Memang koordinasi (pemberantasan pembalakan liar) ada di tangan pemerintah daerah. Koordinasi itu mudah diucapkan, tetapi praktiknya tidak seperti itu," kata Morkes lagi.

Ditanya soal keterlibatan enam pejabat di Dinas Kehutanan Ketapang, Morkes mengatakan, dinas kehutanan tidak berwenang mengawasi atau menerbitkan faktur asal kayu olahan (FAKO). Dishut hanya berwenang membuat surat stock opname (SO) atau izin bagi pengusaha untuk mengeluarkan kayu yang sudah ditebang, tetapi belum diangkut setelah izin hak pengusahaan hasil hutan habis.

"Polisi perlu meninjau kembali (status tersangka atas enam pejabat Dishut Ketapang) karena mereka tidak berwenang membuat FAKO. Saya tidak mengatakan mereka tidak bersalah, tetapi mungkin perlu ditinjau kembali sejauh mana keterlibatan mereka," papar Morkes, seraya mengatakan, Pemerintah Kabupaten Ketapang akan memberi pendampingan hukum kepada keenam pejabat itu. (WHY)

Perpustakaan Emil Salim
Kementerian Negara Lingkungan Hidup